

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Peranan dan sifat pajak menurut undang-undang perpajakan

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pajak salah satunya yang dikemukakan oleh Setiyawan et al., (2020) yaitu Pajak merupakan salah satu bentuk iuran yang dibayarkan oleh rakyat yang terkena pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam mengembangkan negara dengan tidak adanya hubungan timbal balik secara langsung yang ditunjukkan. Mardiasmo (2018) juga mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam Undang-undang No 28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Umum Perpajakan dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang serta sifatnya memaksa dengan tidak adanya timbal balik secara langsung.

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara. Menurut Mardiasmo (2018) pajak memiliki fungsi utama yang disebut fungsi budgeter. Karena fungsi tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

2.1.2 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yaitu pada tanggal 1 Juli 2018. Peraturan ini resmi menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang dinilai memiliki beberapa kekurangan yang perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini (Santuo, 2020). Dalam peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini pemerintah menurunkan tarif yang semula sebesar 1% menjadi 0,5%. Pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2, atau lebih dikenal dengan PPh Final karena hampir keseluruhannya bersifat final. Pengenaan tarif pajak ini ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000 dalam satu tahun. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak penghasilan final adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas. Dengan jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yaitu paling lama :

- a) 7 Tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi
- b) 4 Tahun bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma.
- c) 3 Tahun bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

2.1.3 UMKM sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Menurut Ningsih & Saragih (2020) Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel. Penelitian Lazuardini et al., (2015) yang menyatakan dalam UU pajak penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha dengan asset maksimal Rp.50 juta dan omzet per tahun mencapai Rp.300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki asset antara Rp.50 juta – Rp.500 juta dan omzet per tahunnya mencapai Rp.300 juta – Rp.2,5 miliar. Untuk usaha

menengah adalah usaha yang memiliki asset antara Rp.500 juta – Rp.10 miliar dan omzet pertahunnya mencapai Rp.2,5 miliar – Rp.50 miliar.

2.1.4 Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Menurut Wardani & Kartikasari (2020) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Cahyani & Noviani, 2019).

Pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan sangatlah penting untuk menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak akan kewajibannya dalam perpajakan (Setiawan et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman wajib pajak terutama mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Begitu pula sebaliknya pemahaman wajib pajak yang rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah.

2.1.4.1 Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Indikator pemahaman wajib pajak yang digunakan menurut Ningsih & Saragih (2020) yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan sistem perpajakan

2.1.5 Sanksi Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Sanksi pajak merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Setiawan & Prabowo, 2019).

Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Terdapat 2 macam sanksi menurut Undang-Undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi bunga yang dikenakan adalah sebesar 2%. Dan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan.

Jadi, adanya sanksi perpajakan dibuat agar wajib pajak taat terhadap aturan-aturan perpajakan, sehingga dapat menurunkan jumlah pelanggaran yang terjadi atas keterlambatan dalam melaporkan SPTnya.

2.1.5.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan menurut (Setiawan & Prabowo, 2019) yaitu :

1. Sanksi dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran yaitu wajib pajak apabila melakukan keterlambatan dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar administrasi sangat ringan yaitu sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan bagi wajib pajak.
3. Pengenaan sanksi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan yaitu sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas terhadap wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran hal ini diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam memenuhi kebutuhan membayar pajak.
4. Pengenaan sanksi 2% dikenakan atas kurang bayar SPT yaitu Pengenaan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta berdasarkan dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.6 Tarif Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Menurut Lazuardini et al., (2015) Tarif pajak merupakan presentase/jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terjadi penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM (Cahyani & Noviari, 2019). Wajib pajak yang dimaksud yang dikenakan PPh Final adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omset tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun (Yanti et al., 2020).

2.1.6.1 Indikator Tarif Pajak

Adapun indikator tarif pajak yang digunakan menurut Huda (2015) yaitu :

1. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan penggelapan pajak.
2. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak.
3. Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan.
4. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada bagaimana wajib pajak mematuhi dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka secara tidak langsung memiliki pengaruh kepada meningkatnya penerimaan pajak (Santuo, 2020). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kepatuhan artinya tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT masa terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak

2.1.7.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel terikat menggunakan beberapa indikator perlu memasukkan variabel kesadaran didalamnya antara lain :

- a) Kepemilikan NPWP.
Seseorang yang telah memiliki NPWP dapat mengindikasikan adanya kesadaran dan kepatuhan sebagai wajib pajak.
- b) Pelaporan SPT dan pembayaran dilakukan tepat waktu.
Hal ini mengindikasikan ketaatan seseorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
- c) Perhitungan pajak terutang dan kurang bayar.
Perlu adanya perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dapat mengindikasikan kesadaran dan ketaatan wajib pajak.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Didalam penelitian ini menggunakan dasar-dasar teoritis yang digunakan sebagai landasan acuan untuk memecahkan masalah yang akan dikaji dan di bahas dalam penelitian. Acuan konsep serta bahan pertimbangan terkait pemasalahan penelitian menggunakan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Setiyawan et al., (2020) Riset Manajemen Dan Akuntansi, (Volume 11, Nomor 2, November 2020)	PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN DAN KESADARAN, TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Surakarta)	Variabel independen : Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran Variabel terikat : Kemauan Membayar Pajak	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara pada wajib pajak sektor UMKM di kota Solo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta.

2.	<p>Santuo (2020)</p> <p>Jurnal Administrasi Negara, Jurnal Administrasi Negara (Volume 26, Nomor 1, April 2020)</p>	<p>FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018</p>	<p>Variabel bebas : tarif pajak (X1), asas keadilan perpajakan (X2) dan sosialisasi perpajakan (X3)</p> <p>Variabel terikat : kepatuhan wajib pajak (Y)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan penelitian eksplanatori, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.</p> <p>Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner sebagai metode pengumpulan data.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, asas keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara mayoritas dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak, penerapan asas keadilan perpajakan dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan atas</p>
----	---	---	---	---	---

					penerapan peraturan tersebut serta selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini
3.	Pangesti & Yushita (2019) Jurnal Nominal (vol.VII Nomor.2 Tahun 2019)	PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PERSEPSI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (PADA UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DI	Variabel Independen : Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Variabel Dependen : Kemauan Membayar Pajak	Menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

		KABUPATEN KLATEN)			
4.	Listyaningsih et al., (2019) Edunomika (Vol.03, No.01 Februari 2019)	IMPLEMENTA SI PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA	Variabel independen : penerapan PP 23, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan. Variabel terikat : Wajib Pajak pemenuhan.	Menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria UMKM yang sudah memiliki NPWP. Menggunakan data primer yang sumbernya berasal dari responden berupa kuesioner yang diolah dengan metode statistik menjadi data numerik/angka .	Hasil dari penelitian ini adalah variabel penerapan PP 23, pengertian perpajakan, sanksi perpajakan bertanda positif berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
5.	Angesti et al., (2018) Jurnal Ilmiah Mahasiswa	PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS	Variabel dependen yaitu Kepatuhan Perpajakan (Y)	Penelitian deskriptif dengan pendekatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak


	Akuntansi (Vol.9 No.1 Tahun 2018)	PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN	Variabel independen yaitu Persepsi Wajib Pajak UMKM (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2)	kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner	UMKM atas PP No.23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Wajib pajak merasa penerapan PP No.23 Tahun 2018 ini memberikan kemudahan sehingga kepatuhan perpajakannya semakin meningkat.
6.	Setiawan & Prabowo (2019) International Journal of Social Science and Business (Vol.3, No.4,2019)	Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kemudahan Pajak, Sosialisasi Pajak Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018	Menggunakan metode convenience sampling. Metode pengumpulan data dengan membagikan kuesioner.	Hasil penelitian menyebutkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta

					telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM
--	--	--	--	--	--

2.3 Model Konseptual Penelitian

Pada penelitian ini, model konseptual ditunjukkan melalui gambar berikut

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh (X1) Pemahaman Wajib Pajak, (X2) Sanksi Perpajakan, (X3) Tarif Pajak, (Y) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Singosari Kabupaten Malang.

Berdasarkan penelitian Setiyawan et al., (2020) menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak terkait PP No. 23 Tahun 2018. Pangesti & Yushita (2019) menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Angesti et al. (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diturunkan dalam kajian ini adalah :

H1 : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Listyaningsih et al. (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan bertanda positif pada kepatuhan wajib pajak. Setiawan & Prabowo (2019) mengatakan bahwa sanksi pajak terhadap Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka diturunkan hipotesis atas sanksi perpajakan yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Santuo (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga yang disampaikan oleh Setiawan & Prabowo (2019) bahwa tarif pajak terhadap Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM, sehingga hipotesis tarif pajak yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H3 : Tarif Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.